



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Veteran Komp. Perum Griya Asri No 1 Ciseureuh- Purwakarta 41118

Telp. 0264 212575 Fax.212575, Email :disipusda@gmail.com

Website : <http://www.arsipda.purwakarta.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor: 000.7/1.b-Sekre/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



H. ASEP SUPRIATNA, S.IP, S.AN, M.M

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19791218 200501 1 008

IKU Dinas Arsip dan Perpustakaan Periode 2024-2026

Nomor : 000.7/1.b-Sekre/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Visi : **PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET SETIAP TAHUN			PENJELASAN
			2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kearsipan dan Perpustakaan	80	83	85	Untuk pemenuhan target setiap tahun pada IKU dilihat dari persentase jumlah anggaran yang sudah ditetapkan pada RESNTRA.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan SPBE	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	Untuk pemenuhan target setiap tahun pada IKU dilihat dari persentase jumlah anggaran yang sudah ditetapkan pada RESNTRA.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan SPBE	Tingkat Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	80	83	85	Untuk pemenuhan target setiap tahun pada IKU dilihat dari persentase jumlah anggaran yang sudah ditetapkan pada RESNTRA.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Purwakarta



RIATNA, S.IP, S.AN, M.M
19791218 200501 1 008